



Nilai Dan Norma Sosial Dalam Peristiwa Al-Ifk Pada Qs Al-Nūr: Analisis Tafsir Tematik Dan Relevansinya Bagi Pendidikan Karakter

Lailatul Hikmah¹; Muhammad Tareh Aziz², Moh. Syafi'i³

Ma'had Aly Sunan Drajat, Lamongan Indonesia¹

Universitas Islam Darul 'Ulum, Lamongan Indonesia²

Universitas Qomaruddin, Gresik Indonesia³

Email: lailatul.hikmah@mahadalysunandrajat.ac.id, tarehaziz@unisda.ac.id

Informasi Artikel	Abstract
Submitted: 26-06-2026 Published: 15-07-2026 Keywords: al-Ifk, social values, social norms, QS al-Nūr, thematic tafsir, character education	<i>The al-Ifk incident is not merely a historical record of slander within the Prophet's household, but also contains a framework of social ethics relevant to communal life, including in the context of character education and values education. Previous studies have generally discussed the value of tabayyun separately in relation to QS al-Hujurat verse 6, or examined the al-Ifk incident only from its narrative-historical aspect, such that few have comprehensively linked the narrative, epistemic-ethical (husnuzhan-tabayyun), and legal (had qadzif) dimensions of the al-Ifk incident with the framework of Character Education Strengthening (Penguatan Pendidikan Karakter/PPK). This article seeks to fill that gap by employing the thematic exegesis method (mawḍū'ī), grounded in library research on classical exegetical works (Ibn Kathīr, al-Qurṭubī, al-Ṭabarī, al-Shawkānī) and contemporary ones (Tafsir al-Mishbah), as well as supporting literature from indexed journal articles. The discussion focuses on three main points: (1) the narrative construction and socio-historical context of the al-Ifk incident; (2) husnuzhan (positive assumption) and tabayyun (clarification/verification) as the foundation of epistemic-social ethics in communication; and (3) the legal norm of had qadzif and the community's collective responsibility in safeguarding honor ('ird), along with its relevance to character education. The findings indicate that the social norms embedded in the al-Ifk incident form a mutually reinforcing system of communication ethics encompassing the affective dimension (husnuzhan), the procedural dimension (tabayyun), and the legal dimension (had qadzif), which together can serve as a reference for character education in cultivating information literacy, verbal self-restraint, and social responsibility among learners amid the current surge of information and disinformation. This article recommends that these values be explicitly integrated into the Islamic religious education curriculum as well as into Character Education Strengthening programs at educational institutions.</i>

Abstrak

Peristiwa al-Ifk bukan sekadar catatan sejarah tentang fitnah dalam rumah tangga Nabi, melainkan juga memuat kerangka etika sosial yang relevan bagi kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam konteks pendidikan karakter dan pendidikan nilai. Penelitian terdahulu umumnya membahas nilai tabayyun secara terpisah pada QS al-Hujurat ayat 6 atau mengkaji peristiwa al-Ifk hanya pada aspek naratif-historisnya, sehingga belum banyak yang mengaitkan secara utuh dimensi naratif, etika epistemik (husnuzhan-tabayyun), dan hukum (had qadzif) dari peristiwa tersebut dengan kerangka Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut menggunakan metode tafsir tematik (mawḍū'ī) yang bertumpu pada penelusuran kepustakaan (library research) terhadap kitab-kitab tafsir klasik (Ibn Katsir, al-Qurṭubī, al-Ṭabarī, al-Syaukānī) dan kontemporer (Tafsir al-Mishbah), serta literatur pendukung berupa artikel jurnal terindeks. Pembahasan difokuskan pada tiga hal pokok: (1) konstruksi naratif dan konteks sosial-historis peristiwa al-Ifk; (2) husnuzhan (berbaik sangka) dan tabayyun (klarifikasi/verifikasi) sebagai fondasi etika epistemik-sosial dalam berkomunikasi; serta (3) norma hukum had qadzif dan tanggung jawab kolektif masyarakat dalam menjaga kehormatan ('ird), berikut

relevansinya bagi pendidikan karakter. Hasil kajian menunjukkan bahwa norma-norma sosial dalam peristiwa al-Ifk membentuk sistem etika komunikasi yang saling menopang antara dimensi afektif (husnuzhan), prosedural (tabayyun), dan hukum (had qadz), yang secara bersama-sama dapat dijadikan rujukan dalam pendidikan karakter untuk menumbuhkan literasi informasi, pengendalian lisan, dan tanggung jawab sosial peserta didik di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi saat ini. Artikel ini merekomendasikan agar nilai-nilai tersebut diintegrasikan secara eksplisit ke dalam kurikulum pendidikan agama Islam maupun program PPK di satuan pendidikan.

Kata Kunci : al-Ifk, nilai sosial, norma sosial, QS al-Nūr, tafsir tematik, pendidikan karakter.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai pedoman ritual keagamaan, tetapi juga sebagai sumber etika sosial yang membentuk pola relasi antarindividu dalam masyarakat. Salah satu cara al-Qur'an menyampaikan etika sosial tersebut adalah melalui kisah, sebab kisah memiliki daya sentuh naratif yang membuat pesan moral lebih mudah dihayati dibandingkan penyampaian normatif yang lugas. Kisah-kisah al-Qur'an, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian pendidikan Islam, mengandung nilai edukatif yang dapat dijadikan bahan refleksi dan metode pembelajaran bagi setiap generasi, karena tujuannya bukan sekadar mengabadikan peristiwa, melainkan menjadikannya i'tibar atau pelajaran bagi kehidupan manusia.

Salah satu kisah yang paling sarat muatan etika sosial adalah peristiwa al-Ifk, yaitu fitnah keji yang dialamatkan kepada 'Ā'isyah binti Abī Bakr ra., istri Nabi Muhammad saw., yang diabadikan Allah dalam QS al-Nūr [24]: 11–26. Peristiwa ini bermula dari tersebarnya kabar bohong di tengah masyarakat Madinah tanpa verifikasi yang memadai, sehingga menimbulkan keresahan sosial dan mencoreng kehormatan seorang perempuan yang tidak bersalah. Riwayat yang direkam dalam berbagai kitab tafsir menunjukkan bahwa fitnah ini disebarkan oleh kelompok munafik dengan tujuan mengguncang kredibilitas rumah tangga kenabian, namun sayangnya sebagian kaum muslimin turut serta menyebarkannya tanpa proses tabayyun (klarifikasi) terlebih dahulu (Ghoffer, 2004).

Menariknya, respons al-Qur'an terhadap peristiwa ini tidak berhenti pada pembelaan personal terhadap 'Ā'isyah, melainkan diperluas menjadi seperangkat prinsip etika sosial yang berlaku universal: larangan berprasangka buruk tanpa dasar, kewajiban melakukan tabayyun sebelum menyebarkan berita, sanksi hukum yang tegas bagi penyebar fitnah, hingga penegasan tentang tanggung jawab kolektif masyarakat dalam menjaga kehormatan sesama. Pola ini menegaskan bahwa al-Qur'an memperlakukan sebuah peristiwa personal sebagai batu pijak untuk merumuskan hukum dan etika yang berlaku bagi seluruh umat sepanjang zaman, bukan sekadar catatan sejarah yang usai dengan berlalunya waktu.

Persoalan yang diangkat oleh ayat-ayat al-Ifk ini menemukan relevansinya yang sangat kuat pada masa kini. Era digital menghadirkan tantangan besar terhadap integritas informasi, di mana arus komunikasi yang serba cepat kerap disertai munculnya hoaks, fitnah, dan disinformasi yang menyebar lebih cepat dibandingkan proses verifikasinya (Nawa Salafus Sholih, 2025). Fenomena tuduhan tanpa bukti, perundungan siber (cyberbullying), dan penyebaran kabar yang belum terverifikasi di media sosial pada dasarnya adalah wajah kontemporer dari pola yang sama dengan apa yang terjadi pada peristiwa al-Ifk empat belas abad silam: informasi negatif yang diterima tanpa husnuzhan dan disebarluaskan tanpa tabayyun. Oleh karena itu, kisah al-Ifk memiliki potensi besar untuk dijadikan rujukan pedagogis dalam menumbuhkan karakter kritis, jujur, dan bertanggung jawab pada peserta didik di tengah derasnya arus informasi digital.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengangkat tema-tema yang bersinggungan dengan kajian ini, meskipun dengan fokus dan penekanan yang berbeda-beda. Wahyuni (2019) mengkaji nilai-nilai pendidikan dari kisah Ḥadīts al-Ifk pada QS al-Nūr ayat 11–20 dan menyimpulkan bahwa ayat-ayat tersebut menekankan sikap tabayyun dan kehati-hatian menerima berita, khususnya bila dikontekstualisasikan dengan era teknologi informasi saat ini. Nafisah, Bunyamin, dan Pilo (2023) mengkaji aspek-aspek pendidikan sosial dalam QS al-Nūr ayat 4–19 secara lebih luas dan menemukan bahwa ayat-ayat tersebut memuat metode pendidikan tarhib-tarhib serta nilai restorasi sosial, tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan

berita. Adapun Nawa Salafus Sholih (2025) berfokus pada penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah atas QS al-Nūr ayat 11–19 untuk membangun konsep integritas informasi digital, dengan menemukan tiga prinsip utama, yaitu kejujuran-transparansi, tabayyun, dan tanggung jawab moral-sosial.

Di sisi lain, sejumlah kajian yang membahas tabayyun justru lebih banyak bertumpu pada QS al-Hujurat ayat 6 dan dikaitkan dengan fenomena hoaks di media sosial secara umum, sebagaimana dilakukan Zaini (2021) yang mengaitkan tabayyun dalam QS al-Hujurat ayat 6 secara eksplisit dengan pendidikan karakter, maupun Zamrodah (2016) yang menelaah konsep tabayyun menurut penafsiran M. Quraish Shihab. Sementara itu, kajian tentang norma hukum had qadzif pada QS al-Nūr ayat 4–5 lebih banyak dilakukan dalam kerangka fikih jinayah atau dikontekstualisasikan dengan fenomena tuduhan di platform media sosial tertentu, sebagaimana kajian dalam prosiding Gunung Djati Conference Series (2023) yang mengontekstualisasikan makna ayat tersebut atas fenomena tuduhan perzinahan di platform Twitter.

Dari pemetaan penelitian terdahulu tersebut, tampak bahwa kajian-kajian yang ada cenderung terpisah dan parsial: sebagian berfokus pada dimensi naratif-historis peristiwa al-Ifk, sebagian lain berfokus pada konsep tabayyun secara umum yang bersandar pada QS al-Hujurat, dan sebagian lain berfokus pada norma hukum had qadzif semata. Belum banyak kajian yang secara khusus mengintegrasikan tiga dimensi tersebut—naratif, etika epistemik-sosial, dan hukum—dalam satu kerangka utuh sekaligus mengaitkannya secara eksplisit dengan kerangka Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang menjadi kebijakan pendidikan nasional di Indonesia. Celah inilah yang berusaha diisi oleh artikel ini.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini disusun untuk mengurai secara mendalam nilai dan norma sosial yang terkandung dalam peristiwa al-Ifk pada QS al-Nūr, sekaligus menelaah relevansinya bagi upaya pendidikan karakter, khususnya dalam menumbuhkan kecakapan bertutur, literasi informasi, dan tanggung jawab sosial peserta didik. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana konstruksi naratif dan konteks sosial-historis peristiwa al-Ifk sebagaimana direkam dalam QS al-Nūr [24]: 11–26?; (2) bagaimana nilai husnuzhan dan norma tabayyun ditampilkan sebagai fondasi etika epistemik-sosial dalam ayat-ayat tersebut?; dan (3) bagaimana norma hukum had qadzif serta tanggung jawab kolektif masyarakat dalam peristiwa al-Ifk relevan diintegrasikan ke dalam pendidikan karakter di satuan pendidikan?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: pertama, mendeskripsikan konstruksi naratif dan konteks sosial-historis peristiwa al-Ifk; kedua, menganalisis nilai husnuzhan dan norma tabayyun sebagai fondasi etika epistemik-sosial yang terkandung dalam ayat-ayat al-Ifk; dan ketiga, merumuskan relevansi norma hukum had qadzif serta tanggung jawab kolektif masyarakat dalam peristiwa al-Ifk bagi pengembangan pendidikan karakter di satuan pendidikan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah kajian tafsir tematik yang menjembatani studi al-Qur'an dengan ilmu pendidikan, sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi guru, dosen, dan pemangku kebijakan pendidikan dalam merancang materi ajar maupun program penguatan karakter yang berbasis nilai-nilai al-Qur'an, khususnya dalam merespons tantangan literasi digital dan penyebaran disinformasi di kalangan peserta didik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang seluruh datanya digali dan dikumpulkan dari bahan-bahan tertulis berupa kitab, buku, dan artikel jurnal, tanpa memerlukan riset lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik (mawḍūʿī), yaitu metode penafsiran yang menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu dari berbagai surah, kemudian dianalisis secara utuh dan sistematis untuk menemukan pesan al-Qur'an atas tema tersebut. Dalam penelitian ini, tema yang dihimpun adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan peristiwa al-Ifk pada QS al-Nūr [24]: 4–26, mencakup ayat tentang sanksi qadzif (ayat 4–5) dan ayat-ayat inti kisah al-Ifk (ayat 11–26).

Langkah metodologis yang ditempuh dalam penafsiran tematik penelitian ini mengikuti pola umum: (1) menetapkan tema atau topik yang akan dikaji, yaitu nilai dan norma sosial dalam peristiwa al-Ifk; (2) menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tersebut beserta asbab al-nuzūl-nya; (3) menyusun ayat-ayat tersebut sesuai kronologi dan keterkaitan maknanya; (4) menelaah penafsiran ayat-ayat tersebut melalui rujukan kitab tafsir klasik dan kontemporer; (5) melakukan analisis tematik untuk menarik benang merah nilai dan norma sosial yang terkandung di dalamnya; dan (6) mengaitkan hasil analisis tersebut dengan konteks kekinian, dalam hal ini pendidikan karakter.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua. Sumber data primer meliputi ayat-ayat QS al-Nūr [24]: 4–26 beserta penafsirannya dalam kitab-kitab tafsir otoritatif, baik klasik—seperti Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān karya al-Ṭabarī, al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān karya al-Qurṭubī, Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm karya Ibn Katsīr, dan Faṭḥ al-Qadīr karya al-Syaukānī—maupun kontemporer, yaitu Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Sumber data sekunder berupa artikel jurnal terindeks, prosiding, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas kisah al-Ifk, konsep tabayyun, norma qadzf, etika komunikasi dalam Islam, serta pendidikan nilai dan karakter.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menelusuri, mencatat, dan mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder yang relevan dengan tema penelitian. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan, yang mencakup identifikasi ayat, klasifikasi tema nilai (naratif-historis, etika epistemik, dan hukum-sosial), interpretasi kontekstual atas temuan tersebut, serta penarikan relevansi terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan karakter. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan penafsiran dari berbagai kitab tafsir klasik dan kontemporer serta mengonfirmasinya dengan temuan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, sehingga interpretasi yang dihasilkan tidak bertumpu pada satu sumber rujukan semata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Naratif dan Konteks Sosial-Historis Peristiwa al-Ifk

Secara historis, peristiwa al-Ifk bermula sepulang Perang Bani Musthaliq, ketika 'Ā'isyah ra. tertinggal dari rombongan pasukan karena mencari kalungnya yang terjatuh, sehingga ia baru kembali ke Madinah bersama Ṣafwān ibn al-Mu'attal, seorang sahabat yang kebetulan lewat dan menemukannya. Peristiwa yang pada dasarnya wajar ini kemudian dipelintir oleh kelompok munafik pimpinan 'Abdullāh ibn Ubay menjadi tuduhan perzinahan, dan sayangnya sebagian kaum muslimin—termasuk beberapa sahabat—turut menyebarkannya tanpa upaya konfirmasi. Riwayat tafsir Ibn Katsīr menegaskan bahwa peristiwa ini melibatkan tokoh-tokoh penting, mulai dari Nabi sendiri sebagai pihak yang terdampak secara personal, Abū Bakr al-Ṣiddīq sebagai ayah 'Ā'isyah, hingga para sahabat yang menjadi korban maupun pelaku penyebaran kabar tersebut (Ghoffar, 2004).

Jika dicermati struktur naratifnya, ayat 11 hingga 20 QS al-Nūr [24] tidak disusun sebagai kronik sejarah semata, melainkan sebagai rangkaian argumentasi etis yang bergerak dari penegasan bahwa peristiwa ini sesungguhnya membawa kebaikan bagi umat (ayat 11), menuju teguran atas sikap masyarakat yang gagal berprasangka baik dan memverifikasi berita (ayat 12–16), lalu diakhiri dengan penetapan prinsip umum tentang tanggung jawab lisan dan informasi (ayat 17–20). Pola argumentasi bertahap semacam ini menunjukkan bahwa al-Qur'an memperlakukan sebuah insiden personal sebagai pintu masuk untuk merumuskan norma sosial yang berlaku universal, bukan aturan kasuistik yang hanya berlaku bagi pelaku peristiwa tersebut. Wahyuni (2019) dalam kajiannya atas kisah Ḥadīts al-Ifk pada QS al-Nūr ayat 11–20 turut menegaskan bahwa struktur ayat ini secara khusus dirancang untuk menanamkan sikap

tabayyun dan kehati-hatian menerima berita, sebuah nilai yang menurutnya relevan bukan hanya bagi masyarakat Madinah pada masa itu, tetapi juga bagi masyarakat informasi kontemporer.

Dari sisi sosiologis, penting dicatat bahwa al-Ifk merupakan fenomena rumor (isu tak terverifikasi) yang menyebar melalui jalur getok tular (word of mouth) di tengah masyarakat dengan struktur sosial yang relatif kecil dan padat interaksi seperti Madinah pada abad ke-7. Nafisah, Bunyamin, dan Pilo (2023), melalui kajian mereka atas QS al-Nūr ayat 4-19, mengidentifikasi bahwa Allah berperan sebagai pendidik yang menggunakan metode targhib (janji kebaikan) dan tarhib (ancaman hukuman) sekaligus nasihat langsung untuk mengoreksi perilaku sosial yang keliru tersebut, sehingga peristiwa al-Ifk dapat dibaca sebagai sebuah studi kasus pedagogis mengenai bagaimana sebuah komunitas dididik ulang melalui koreksi wahyu atas kesalahan kolektifnya sendiri.

Konteks sosial-historis ini juga memperlihatkan sebuah pola yang khas: fitnah tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dimanfaatkan oleh kelompok yang memiliki kepentingan politik tertentu—dalam hal ini kelompok munafik yang berupaya melemahkan kohesi sosial umat Islam dengan mengguncang kredibilitas keluarga Nabi. Pola pemanfaatan isu personal untuk kepentingan yang lebih luas semacam ini secara struktural memiliki kemiripan dengan fenomena disinformasi terorganisasi (organized disinformation) pada era digital, di mana isu-isu personal maupun sensitif kerap digunakan sebagai alat untuk menggiring opini publik atau melemahkan pihak tertentu. Kesamaan pola ini semakin menegaskan bahwa pelajaran dari peristiwa al-Ifk bersifat lintas zaman dan tidak terbatas pada konteks sejarah abad ke-7 semata.

Husnuzhan dan Tabayyun sebagai Fondasi Etika Epistemik-Sosial

Ayat 12-13 QS al-Nūr [24] mempertanyakan secara retorik mengapa kaum mukminin dan mukminat, ketika mendengar berita tersebut, tidak berprasangka baik terhadap sesama mukmin dan segera menyatakan bahwa itu adalah dusta yang nyata. Pertanyaan retorik ini oleh para mufasir dipahami bukan sekadar teguran moral biasa, melainkan penegasan bahwa husnuzhan seharusnya menjadi respons refleksi pertama seorang mukmin sebelum informasi negatif tentang saudara seiman diproses lebih lanjut. Menariknya, ayat ini menuntut sesuatu yang lebih tinggi daripada sekadar netral atau menahan diri; ia menuntut sikap aktif membela nama baik sesama mukmin sampai terbukti sebaliknya, sebuah standar etika komunikasi yang jauh lebih ketat dibandingkan norma umum "tidak boleh menuduh tanpa bukti".

Prinsip ini kemudian ditopang oleh kewajiban tabayyun, yang meskipun secara tekstual lebih eksplisit disebutkan pada QS al-Hujurat [49]: 6, secara tematik merupakan mekanisme operasional dari nilai husnuzhan yang terkandung dalam ayat-ayat al-Ifk. Zamrodah (2016), dalam telaahnya atas konsep tabayyun menurut penafsiran M. Quraish Shihab, menegaskan bahwa tabayyun bermakna meneliti secara cermat suatu berita sebelum mempercayai dan bertindak berdasarkan berita tersebut, sebuah sikap kehati-hatian yang menuntut kejelasan sumber dan kekuatan bukti. Sejalan dengan itu, Nawa Salafus Sholih (2025), dalam kajiannya atas Surah al-Nūr ayat 11-19 melalui penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah, menyimpulkan bahwa integritas informasi dalam perspektif al-Qur'an bertumpu pada tiga unsur utama: kejujuran dan transparansi dalam menyampaikan informasi, sikap kehati-hatian (tabayyun) agar tidak menyebarkan kabar yang merugikan pihak lain tanpa bukti sahih, serta tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan informasi yang disebarkan membawa maslahat, bukan mudarat.

Dengan kata lain, husnuzhan berfungsi sebagai sikap batin (afektif), sedangkan tabayyun berfungsi sebagai prosedur nyata (behavioral) yang menerjemahkan sikap batin tersebut menjadi tindakan verifikasi konkret sebelum sebuah berita diyakini, apalagi disebarluaskan. Jika

dibandingkan dengan kewajiban tabayyun pada QS al-Hujurāt ayat 6 yang berbicara dalam konteks umum menyikapi berita dari orang fasik, ayat-ayat al-Ifk pada QS al-Nūr justru memberikan ilustrasi konkret tentang konsekuensi ketika tabayyun itu diabaikan—yaitu tercemarnya kehormatan seseorang yang tidak bersalah serta terganggunya keharmonisan sosial masyarakat secara luas. Zaini (2021), yang mengaitkan tabayyun pada QS al-Hujurāt ayat 6 secara eksplisit dengan pendidikan karakter sebagai upaya antisipasi hoaks di era informasi, menegaskan bahwa tabayyun merupakan sebuah disiplin untuk meneliti dan menyeleksi setiap laporan, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan persoalan hukum, kebijakan, dan semacamnya sampai persoalan tersebut menjadi jelas duduk perkaranya.

Jika dianalisis lebih jauh, model epistemik yang dibangun ayat-ayat ini sesungguhnya meletakkan beban pembuktian (*burden of proof*) pada pihak yang hendak memercayai atau menyebarkan berita negatif, bukan pada pihak yang dituduh untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Struktur etika semacam ini berbeda signifikan dari kecenderungan alamiah masyarakat yang justru lebih mudah memercayai dan menyebarkan kabar buruk dibandingkan mengonfirmasinya terlebih dahulu—sebuah kecenderungan yang oleh Nawa Salafus Sholih (2025) turut dikaitkan dengan fenomena hoaks dan disinformasi di ruang digital kontemporer. Dengan demikian, husnuzhan dan tabayyun dalam kisah al-Ifk bukan sekadar anjuran etis yang berlaku pada konteks abad ke-7, melainkan kerangka literasi informasi yang secara struktural relevan diterapkan pada arus komunikasi bermedia sosial saat ini.

Perlu ditegaskan pula bahwa husnuzhan dan tabayyun dalam kisah al-Ifk bukan nilai yang berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan larangan mengikuti langkah-langkah setan (QS al-Nūr [24]: 21) serta anjuran untuk saling memaafkan dan berlapang dada (QS al-Nūr [24]: 22). Rangkaian ayat ini menunjukkan bahwa etika epistemik-sosial yang dibangun al-Qur'an tidak semata bertujuan mencegah kesalahan berkomunikasi, tetapi juga membangun budaya pemaafan dan rekonsiliasi sosial pascakonflik akibat fitnah, sebuah dimensi yang kerap terlewatkan dalam kajian-kajian yang hanya berfokus pada aspek larangan semata.

Norma Hukum dan Tanggung Jawab Kolektif: Had Qadzif serta Relevansinya bagi Pendidikan Karakter

Untuk menjamin agar norma husnuzhan dan tabayyun tidak berhenti sebagai imbauan moral tanpa daya paksa, al-Qur'an menopangnya dengan instrumen hukum yang tegas melalui QS al-Nūr [24]: 4, yang menetapkan sanksi delapan puluh kali cambukan (*had qadzif*) bagi siapa pun yang menuduh perempuan (dan berlaku pula bagi laki-laki menurut kesepakatan ulama) berbuat zina tanpa mampu menghadirkan empat orang saksi. Dalam kajian fikih jinayah, *qadzif* digolongkan sebagai salah satu tindak pidana *had*, yakni delik yang kadar dan jenis hukumannya telah ditetapkan secara pasti oleh nas, sehingga tidak dapat dikurangi atau ditambah oleh otoritas manusia. Sanksi tersebut diperberat dengan konsekuensi sosial berupa penolakan kesaksian pelaku *qadzif* untuk selama-lamanya dan penyematan status fasik, kecuali bila ia bertobat dan memperbaiki diri sebagaimana disebutkan pada ayat berikutnya.

Ketegasan sanksi ini secara sosiologis-hukum menunjukkan cara pandang al-Qur'an bahwa kehormatan (*'ird*) merupakan salah satu dari lima kebutuhan pokok manusia (*al-darūriyyāt al-khams*) yang wajib dilindungi, setara kedudukannya dengan perlindungan terhadap jiwa, akal, harta, dan agama. al-Qurṭubī dalam al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān menekankan bahwa penyebutan khusus terhadap perempuan pada redaksi ayat ini bukan berarti pembatasan berlakunya hukum, melainkan penegasan keberpihakan terhadap kelompok yang secara historis lebih rentan menjadi korban fitnah kesucian, sementara al-Syaukānī dalam Fath al-Qadīr menambahkan bahwa penuduhan zina merupakan tindakan yang secara khusus disebut karena aibnya yang jauh

lebih besar dibandingkan tuduhan-tuduhan lain. Ketentuan empat saksi yang sangat ketat—dibandingkan misalnya dua saksi untuk perkara muamalah—juga mengindikasikan bahwa syariat sengaja mempersulit pembuktian tuduhan zina agar aib seseorang tidak mudah dibongkar berdasarkan indikasi yang lemah, sekaligus menjadi peringatan tegas bagi siapa pun yang hendak melontarkan tuduhan tanpa dasar yang benar-benar kuat.

Norma hukum ini tidak berdiri sendiri, sebab ayat-ayat al-Ifk juga menyoroti tanggung jawab kolektif: sejumlah sahabat yang mendengar kabar tersebut justru turut menyebarkannya tanpa upaya menghentikan penyebarannya, sehingga al-Qur'an menegur bukan hanya pencipta fitnah, tetapi juga setiap individu yang menjadi mata rantai penyebarannya (QS al-Nūr [24]: 15). Norma ini membentuk semacam kontrak sosial informal yang menuntut solidaritas kolektif dalam menjaga kehormatan sesama, sejalan dengan temuan Nafisah dkk. (2023) bahwa nilai restorasi sosial dan tanggung jawab bersama merupakan inti dari pendidikan sosial yang terkandung dalam QS al-Nūr ayat 4–19. Kajian dalam Gunung Djati Conference Series (2023) yang mengontekstualisasikan makna QS al-Nūr ayat 4–5 atas fenomena tuduhan perzinahan di platform Twitter turut menegaskan bahwa penerapan norma qadzif pada era digital tidak lagi terbatas pada tuduhan lisan langsung, tetapi mencakup pula tuduhan yang disebarluaskan melalui unggahan, komentar, maupun konten viral tanpa bukti yang sah, sehingga tanggung jawab kolektif turut mencakup kesadaran setiap pengguna media sosial untuk tidak menjadi bagian dari mata rantai penyebaran tuduhan tersebut.

Titik temu antara norma hukum (had qadzif), norma etis (husnuzhan-tabayyun), dan tanggung jawab kolektif inilah yang menjadikan kisah al-Ifk sangat relevan diintegrasikan ke dalam pendidikan karakter di satuan pendidikan. Di Indonesia, kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 menetapkan lima nilai utama karakter, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas, yang saling berkelindan dan tidak berdiri sendiri-sendiri. Nilai religius, sebagaimana ditegaskan Zubaedi (2012), mencerminkan keberimanan yang diwujudkan dalam perilaku menjalankan ajaran agama sekaligus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam relasi antarsesama; sementara nilai integritas mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen pada kebenaran. Nilai-nilai husnuzhan, tabayyun, dan kesadaran hukum atas ucapan yang terkandung dalam peristiwa al-Ifk pada dasarnya adalah wujud konkret dari perpaduan nilai religius dan nilai integritas tersebut, sehingga kisah al-Ifk dapat difungsikan sebagai materi ajar yang menjembatani muatan Pendidikan Agama Islam dengan sasaran-sasaran Penguatan Pendidikan Karakter secara nasional.

Secara praktis, guru dan pendidik dapat memanfaatkan kisah al-Ifk sebagai studi kasus reflektif untuk mendiskusikan dampak penyebaran berita bohong (hoaks) dan pentingnya verifikasi, misalnya melalui simulasi kelas tentang bagaimana sebuah kabar yang belum terverifikasi dapat berkembang dan merugikan banyak pihak, atau melalui diskusi kelompok yang membandingkan pola penyebaran fitnah pada masa Madinah dengan pola penyebaran hoaks di media sosial saat ini. Dengan pendekatan semacam ini, nilai-nilai al-Qur'an yang terkandung dalam peristiwa al-Ifk tidak berhenti pada ranah kognitif semata, tetapi berpeluang terinternalisasi menjadi sikap dan perilaku nyata peserta didik dalam bermedia sosial dan berinteraksi sosial sehari-hari, sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa kebebasan berbicara dan berbagi informasi senantiasa berdampingan dengan tanggung jawab moral, sosial, bahkan hukum atas kebenaran informasi yang disampaikan maupun diteruskan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi naratif peristiwa al-Ifk dalam QS al-Nūr [24]: 11–26 disusun bukan sebagai kronik sejarah semata, melainkan sebagai rangkaian argumentasi etis bertahap—dari penegasan hikmah di balik peristiwa, teguran atas kegagalan bersikap husnuzhan dan bertabayyun, hingga penetapan prinsip umum tentang tanggung jawab lisan dan informasi—yang mengangkat insiden personal menjadi norma sosial universal lintas zaman; husnuzhan dan tabayyun tampil sebagai dua sisi dari satu fondasi etika epistemik-sosial, di mana husnuzhan menuntut kesediaan aktif membela nama baik sesama dan tabayyun menjadi prosedur nyata untuk memverifikasi kebenaran berita sebelum meyakini apalagi menyebarkannya, sehingga beban pembuktian diletakkan pada pihak yang hendak memercayai atau menyebarkan berita negatif—model epistemik yang sangat relevan sebagai kerangka literasi informasi di tengah derasnya arus hoaks dan disinformasi era digital; sementara norma hukum had qadzif pada QS al-Nūr [24]: 4–5 berfungsi sebagai penopang institusional yang menjamin husnuzhan dan tabayyun tidak berhenti sebagai imbauan moral semata, sekaligus menegaskan kehormatan ('ird) sebagai kebutuhan pokok manusia yang wajib dilindungi bersama tanggung jawab kolektif masyarakat untuk tidak menjadi mata rantai penyebaran fitnah—ketiganya membentuk kerangka nilai yang relevan diintegrasikan ke dalam Penguatan Pendidikan Karakter, khususnya nilai religius dan integritas, melalui pemanfaatan kisah al-Ifk sebagai materi ajar dan studi kasus reflektif dalam pendidikan agama Islam maupun program literasi digital. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kepustakaan (library research) dan belum menguji secara empiris efektivitas integrasi nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran di kelas, sehingga disarankan penelitian lanjutan yang bersifat empiris—seperti penelitian tindakan kelas atau pengembangan bahan ajar—guna menguji efektivitas integrasi nilai husnuzhan, tabayyun, dan kesadaran hukum qadzif terhadap peningkatan literasi digital dan karakter peserta didik, serta agar lembaga pendidikan agama Islam mulai mengembangkan modul tematik yang secara eksplisit mengangkat kisah al-Ifk sebagai media pendidikan karakter agar nilai-nilai luhur al-Qur'an tetap relevan menjawab tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

al-Qurthubi, A. A. (t.t). *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah.

al-Syaukānī, M. A. (t.t). *Fath al-Qadīr*. Beirut: Dar Ibn Katsir.

al-Ṭabarī, I. J. (t.t). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Ghoffar, M. A. (2004). *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Gunung Djati Conference Series. (2023). *Kontekstualisasi Makna QS. an-Nur Ayat 4-5 atas Fenomena Tuduhan Perzinaan pada Platform Media Sosial Twitter*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hikmah, L. (2018). *Nilai dan Norma Sosial Tentang Peristiwa al-Ifk dalam QS al-Nūr (Skripsi)*. Jakarta: Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nafisah, Bunyamin, A., & Pilo, N. (2023). Aspek-Aspek Pendidikan Sosial dalam Q.S Al Nur Ayat 4-19. *Journal of Gurutta Education*, 2(2), 47-61. <https://doi.org/10.33096/jge.v2i2.1381>

Nawa Salafus Sholih, M. (2025). Membangun Integritas Informasi Digital Dalam Tafsir Al-Mishbah: Studi Surah An-Nur Ayat 11-19. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(6), 9263-9272. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.11441>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Wahyuni, J. (2019). Nilai-nilai Pendidikan dari Kisah Haditsul Ifki dalam Q.S. An-Nur Ayat 11-20 tentang Sikap Tabayyun dan Kehati-hatian Menerima Berita di Era Teknologi Informasi. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 4(1), 66-73. <https://doi.org/10.35316/jpii.v4i1.171>

Zaini. (2021). Antisipasi Hoax Di Era Informasi: Pendidikan Karakter Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 6. *Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam*, 1, 1-24.



- Zamrodah, Y. (2016). Konsep Tabayyun dalam Alquran menurut Penafsiran M. Quraish Shihab. Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, 15(2), 1-23.
- Zubaedi. (2012). Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan. Jakarta: Kencana.